

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Negara berkembang merupakan negara yang mempunyai perekonomian di bawah rata-rata dibandingkan negara maju. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya bahkan tidak adanya komoditas yang ditawarkan pada pasar global. Untuk mencapai globalisasi dan dapat bersaing secara ekonomi di kancah Internasional, pemerintah Indonesia menetapkan visi dan misi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Indonesia terus berusaha agar dapat mencapai visi dan misi tersebut, diantaranya melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan serta meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. Agar visi dan misi tersebut dapat berjalan semestinya, dibutuhkan dana yang besar untuk membiayai proses kegiatan tersebut.

Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) merupakan rencana keuangan pemerintah negara yang berisi daftar sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Anggaran-anggaran tersebut dibuat agar dapat dikelola dengan baik dan seefektif mungkin dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah dan mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan data APBN 2022, anggaran pendapatan negara bernilai Rp1.846,14 triliun. Angka-angka tersebut diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dalam hal ini penerimaan perpajakan mengambil peran penting dalam prosesnya, karena sebesar Rp1.510 triliun atau

sekitar 81,8% dari penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Maka dari itu, penerimaan perpajakan di Indonesia harus dioptimalkan pelaksanaannya dengan cara perluasan basis pajak, pelaksanaan reformasi aturan perpajakan, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara garis besar, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan yang dipungut pemerintah untuk keperluan negara sebesar-besarnya menyejahterakan dan memakmurkan rakyat berdasarkan undang-undang.

Indonesia beberapa kali telah melakukan perubahan terhadap sistem perpajakannya. Salah satu yang menjadi alasan dilakukannya perubahan tersebut ialah agar sistem perpajakan di Indonesia dapat memenuhi persyaratan terhadap ekonomi pasar dan mampu bersaing secara internasional. Perubahan tersebut dikenal dengan istilah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan pada tahun 1983 dengan memperkenalkan salah satu perubahan signifikan, yaitu sistem penetapan besarnya pajak terutang oleh Kantor Inspeksi Pajak (*Official Assessment*) diubah menjadi prinsip *Self Assessment*, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, dan

menentukan besarnya kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat sistem pemungutan *Withholding Tax*, yaitu pihak ketiga diberi wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Pejabat pajak bertugas dalam membina, meneliti, mengawasi, dan melayani jalannya proses transaksi atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, sedangkan pihak ketiga bertugas dalam memotong, menyeter dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pejabat pajak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Apabila terdapat Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau dengan sengaja menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar masih belum maksimal meskipun telah dilakukan penyuluhan oleh pegawai pajak. Selain itu, juga ditemukan wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang tidak melaporkan penghasilannya dengan jujur dan benar kepada Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu penyebab dilakukannya hal tersebut ialah wajib pajak ingin mengurangi beban hutang pajak dengan cara memanipulasi besarnya jumlah penghasilan yang diterima.

Sesuai uraian sebelumnya, NPWP memiliki kedudukan yang penting dalam sarana administrasi perpajakan di negara kita. Oleh karena itu, Jumlah wajib pajak

perlu ditingkatkan dengan upaya melakukan ekstensifikasi melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pendataan/penyisiran, dan melalui MOU. Selain itu, langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya NPWP, dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui media massa, penataran dan sosialisasi (Wahono, 2018). Kegiatan ekstensifikasi pajak dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya (Afifah, Paramita, DKK, 2019). Hal ini lebih berfokus pada perluasan basis data perpajakan dengan cara mengunjungi tempat tinggal wajib pajak, melalui pemberi kerja, dan melalui surat imbauan. Jika ekstensifikasi dilakukan dengan efektif, realisasi penerimaan negara meningkat lebih besar dari target penerimaan negara yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hal diatas, memiliki NPWP sangat penting dan dalam proses pendaftarannya diberikan kemudahan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Penulis sangat tertarik untuk meninjau bagaimana prosedur pemberian NPWP kepada wajib pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan terkait. Dengan demikian karya tulis ini akan ditulis dengan judul **“Prosedur Pemberian NPWP kepada Wajib Pajak pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian NPWP kepada Wajib Pajak secara langsung (tertulis) maupun online (*e-registration*) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu terhadap peraturan yang berlaku?

2. Apa saja permasalahan atau kendala dalam proses permohonan pendaftaran NPWP yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu serta solusi yang diterapkannya?
3. Apa saja upaya ekstensifikasi yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam hal pemberian/penerbitan NPWP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui bagaimana prosedur pemberian NPWP kepada wajib pajak secara langsung (tertulis) atau online (*e-registration*) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu terhadap peraturan yang berlaku;
2. Mengetahui kendala dalam proses permohonan pendaftaran NPWP yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dan solusi yang diterapkannya;
3. Mengetahui upaya ekstensifikasi yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam hal pemberian/penerbitan NPWP.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang berlokasi di Jl. Baginda Aziz Chan No.20, RW.05, Sawahan Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (25143). Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah informasi yang berhubungan dengan Pemberian NPWP kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang

3. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan mengumpulkan data sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, mengenai permasalahan yang ditinjau.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara (tanya jawab) dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang ditinjau.

c. Metode Literatur

Metode literatur adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-literatur yang berkaitan.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dimana Penelitian Menggambarkan pentingnya NPWP bagi wajib pajak di Kota Padang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang satu.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat uraian yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan teori berdasarkan peraturan yang penulis jadikan acuan untuk melandasi pembahasan atas topik yang diambil, yaitu meninjau teori dan fakta yang diperoleh mengenai prosedur pemberian NPWP baik secara langsung (tertulis) atau online (*e-registration*) dan pemberian NPWP melalui ekstensifikasi yang menghasilkan suatu simpulan

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bagian ini akan menjelaskan tentang profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang berisi penjelasan mengenai kegiatan utama Kantor, visi dan misi, serta penjelasan mengenai sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu,

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang penjelasan dari :

Bagaimana prosedur pemberian NPWP kepada wajib pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hal ini didasarkan pada landasan teori sesuai PER-04/PJ/2020. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi tingkat kesuksesan atau kegagalan atas prosedur pemberian NPWP. Selain itu, melihat strategi dan upaya apa saja yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu terkait Ekstensifikasi NPWP.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian ini juga menjelaskan saran untuk penulis.

